

FENOMENA PERNIKAHAN USIA DINI

Luju Hebu¹ Melania Amelia Simpat²

Universitas Insan Budi Utomo^{1,2}

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2024

Revised Januari 2024

Accepted Januari 2024

Available online Januari 2024

Kata kunci: Pernikahan, Usia Dini, Pergaulan bebas.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif ini bertujuan untuk pendekatan diri mengungkapkan dan mendeskripsikan bentuk kritik sosial yang terdapat dalam Saya mengkritik Fenomena Perkawinan Usia Dini pernikahan dini merupakan pernikahan diusia muda, dimana dalam pernikahan Usia Dini mencakup hal-hal yang berpotensi negatif dan buruk. Pemerintah menetapkan usia ideal menikah 20 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk bisa melihat dan mengidentifikasi faktor penyebab pernikahan dini ini sekarang sudah semakin tinggi di era zaman sekarang, terlebih pada kalangan dibawah umur 20 tahun juga ada. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab pernikahan dini yaitu hampir seluruhnya berpendidikan rendah (81%). Hampir setengahnya memiliki status ekonomi bawah misalnya status ekonominya (48%). Simpulan penelitian faktor penyebab pernikahan dini adalah sebagian besar

disebabkan oleh adat istiadat yang bisa diprediski dalam Fenomena Perkawinan Usia Dini, maka diharapkan petugas kesehatan juga bisa melihat lebih lanjut tentang Fenomena Usia Dini dengan tokoh masyarakat untuk menghapus budaya pernikahan dan juga penjadohan bisa juga terjadi. Jenis penelitian ini yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan dan memaparkan tentang Fenomena Perkawinan Usia Dini ini, dalam manajemen konflik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pernikahan diusia dini. Penelitian ini menggunakan metode observasi wawancara dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik survey, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif antara fenomena pernikahan usia dini, dengan ada penelitian ini kami harap telah jelas bahwa faktor-faktor, norma dan budaya. Dan data-data yang kami gunakan yaitu dengan cara pendekatan diri dan wawancara.

Kata kunci: Pernikahan, Usia Dini, Pergaulan Bebas.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadiantara dua insan yaitu antara seorang laki-laki dengan seorang



perempuan yang menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing dan masyarakat serta dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung. Setiap manusia memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Setiap agama mengisyaratkan perkawinan itu sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga.

Namun perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur pun marak terjadi. Perkawinan dini ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor penyebab. Faktor yang pertama disebabkan karena tradisi atau adat-istiadat; dalam rentetan acara perkawinan tidak terlepas dari urusan yang dikaitkan dengan adat-istiadat termasuk tradisi yang menuntut orang-orang untuk terpaksa melakukan perkawinan pada usia dini walaupun secara hukum umur dari kedua pasangan itu belum layak untuk melaksanakan perkawinan. Faktor yang kedua disebabkan karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing; perjodohan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua juga merupakan faktor penyebab terjadinya perkawinan dini. Peran orang tua dalam hal urusan perkawinan juga sangat penting, walaupun urusan memilih pasangan hidup merupakan hak asasi setiap anak namun tak sedikit juga orang tua yang memaksakan kehendak mereka untuk menentukan jodoh dari anak-anak mereka.

Faktor yang ketiga disebabkan karena masalah ekonomi; masalah ekonomi juga memberikan dampak terhadap urusan perkawinan. Perkawinan dini juga terjadi tidak terlepas dari masalah ekonomi, terutama masalah ekonomi orang tua. Dimana orang tua juga menganggap kalau anaknya melaksanakan perkawinan dengan cepat maka. Beban mereka juga sedikit berkurang karena anak mereka sudah mandiri dan punya. Berdasarkan fakta yang ada, salah satu pasangan yang menikah muda, pernikahan itu disebabkan karena pacaran yang berlebihan dan akhirnya hamil diluar nikah. Saat pasangan yang menikah dini tersebut mempunyai anak, pasangan tersebut belum bisa mengurus anaknya, Jadi pernikahan merupakan ikatan lahir batin dari pasangan suami istri yang sudah sah baik secara hukum maupun agama Perkawinan pada usia dini juga akan memberikan dampak terhadap kedua mempelai yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Dampak yang pertama terhadap kelangsungan hidup berkeluarga. Usia perkawinan muda atau dini sering kali selaras dengan angka perceraian yang banyak dikarenakan kedua pasangan suami istri itu secara emosional belum siap untuk membina kehidupan keluarga mereka, ditambah lagi banyak kebutuhan dalam keluarga yang harus mereka penuhi setiap hari yang mengakibatkan pola pikir dan emosional mereka tidak mampu menangani segala yang terjadi sehingga berujung pada perceraian. Secara psikologis umur-umur mereka juga masih belum pas untuk menjalani kehidupan berkeluarga.

Selain berdampak pada perceraian dampak yang kedua terhadap tingkat kematian ibu dan anak. Kematian ibu dan anak juga marak terjadi pada perkawinan usia dini, dikarenakan sang ibu pada usianya secara fisik belum bisa untuk melahirkan seorang bayi. Usia ideal seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan adalah rentangan pada usia 20-30 tahun, dikatakan demikian karena pada usia kisaran 20-30 tahun adalah waktu dengan jumlah sel telur terbayak dan resiko terhadap ibu dan bayi cukup rendah. Suatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat masih menjadi pertentangan tentang usia perkawinan yang sesuai. Kajian ini diawalidengan deskripsi singkat usia pernikahan dalam pandangan hukum Indonesia dan berdasarkan analisis penulis. Lebih lanjut penulis akan mengkaji tentang dampak dari perkawinan pada usia dini.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan karya ilmiah ini menggunakan deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu baik secara individu maupun kelompok mengenai gejala tertentu. Mengapa metode ini digunakan karena permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini adalah masalah sosial yaitu tentang perkawinan pada usia dini. Penelitian deskriptif kualitatif akan memudahkan penulis untuk menemukan pola yang jelas dengan menggunakan wawancara dan observasi. Sumber data dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari pasangan suami istri yang melakukan perkawinan usia dini dan orang tua masing-masing dari pasangan tersebut melalui wawancara dan observasi. Sementara untuk data sekunder diperoleh melalui buku-buku referensi tentang Pernikahan Usia Dini ini. ilmiah ini. Teknik



pengumpulan data pada karya ilmiah ini adalah menggunakan teknik wawancara (interview), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan atau perkawinan usia dini dan orang tua masing-masing dari pasangan tersebut. Pengamatan (observasi) yang dilakukan juga terhadap kedua pasangan suami istri yang sudah melaksanakan perkawinan pada usia dini

PEMBAHASAN

A. Salah Pergaulan/pertemanan

Penyebab terjadinya perkawinan usia dini ini juga dilatarbelakangi karena pergaulan terutama anak-anak masa dalam pacaran. Terkadang anak-anak tidak memahami konsep dari pacaran. Kalau ditinjau dari konsepnya, pacaran merupakan sebatas pasangan bicara walaupun pacaran atau pasangan bicara itu identik dengan pasangan antara pria dan wanita namun itu hanya sebatas teman bicara. Namun pada realitanya sering kali pacaran yang dipraktekkan oleh anak-anak muda terjerumus pada hal-hal intim, sehingga berdampak pada kehamilan di luar nikah dan pada usia remaja. selain dari pada itu sering kali pertemanan anak muda sekarang bertujuan untuk saling menjerumuskan, dalam lingkup pertemanan mereka akan saling mengajak untuk melakukan hal-hal yang tak seharusnya di lakukan oleh anak-anak di usia mereka, ketika ada yang tidak mau untuk melakukannya maka dia akan di anggap kurang gaul sehingga dengan begitu mereka akan merasa tertantang dan mau untuk melakukannya.

B. Kemauan sendiri

Kemauan dari anak-anak juga merupakan penyebab terjadinya pernikahan usia dini. Pasalnya anak-anak juga punya keinginan untuk segera menikah. Alasan mereka untuk menikah hanya didasari perasaan cinta antara keduanya tanpa memikirkan bagaimana situasi dan proses kehidupan setelah mereka menikah. Terkadang pernikahan dini yang di lakukan juga di karenakan oleh kehamilan di luar nikah, itu di sebabkan oleh gaya berpacaran yang sudah melampaui batasan yang wajar. Terkadang anak-anak di bawah umur mengambil keputusan untuk menikah juga di sebabkan oleh faktor mereka



yang sudah berstatus yatim piatu dan tidak memiliki sanak keluarga yang dekat sehingga mereka berpikir bahwa menikah adalah solusi yang tepat karena dengan menikah mereka merasa bahwa akan ada orang yang dapat memperhatikan mereka dan memenuhi setiap kebutuhan yang mereka miliki, semua itu di lakukan tanpa memikirkan akibat dari pernikahan dini yang di lakukan, ketika usia mereka yang sangat muda akan memberikan dampak negatif yang sangat banyak dalam keberlangsungan hidup mereka kedepan.

Dominannya anak-anak yang memilih untuk menikah muda sering terjadi di perkampungan, di sebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kebanyakan dari itu berkiblat pada orang tua. Kehidupan pada masa dulu dan masa sekarang sangatlah berbeda, orang tua pada masa dulu memang menikah muda namun pada masa dulu orang dapat hidup dengan apa saja, tentu sangat berbeda dengan masa sekarang yang segala sesuatunya meperlukan uang. Dengan memberikan sosialisasi tentang dampak buruk dari pernikahan dini merupakan satu usaha yang lebih maju untuk mencegah pernikahan dini.

C. Faktor ekonomi dan dijodohkan oleh orang tua

Kondisi ekonomi orang tua juga memberikan pengaruh terhadap anak yang melakukan perkawinan usia dini. Tidak sedikit juga orang tua yang kurang memotivasi anaknya untuk melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi dikarenakan masalah ekonomi yang tidak mampu untuk membiayai kebutuhan anaknya dalam bangku sekolah. Sehingga orang tua juga kerap menuyuruh anaknya untuk melakukan perkawinan pada usia yang muda. Dan itu sebabkan juga oleh rendahnya pendidikan dari orang tua, orang tua dengan pendidikan yang rendah cenderung berpikir bahwa menikah ada pilihan yang tepat untuk anak-anak mereka, melihat dari lingkungan di sekitar mereka yang menikahkan anaknya menikah di usia dini, ataupun agar anaknya tidak perlu untuk melanjutkan sekolah. Perceraian harus dicegah antara suami dan istri yang masih dini. Karena pernikahan itu berkaitan dengan masalah kepadatan penduduk. Oleh sebab itu, cara memperlambat laju kepadatan penduduk adalah dengan mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, batas usia yang telah diatur dalam perundang-undangan bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan, akan tercapai. Jika tujuan pernikahan yakni membentuk keluarga yang baik dan harmonis dalam suatu



keutuhan keluarga yang sempurna dimata Tuhan dan hukum.

Maka dari itu suami istri harus saling tolong menolong dan melengkapi kekurangan masing-masing agar dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dengan faktor di jodohkan pun menjadi pemicu untuk terjadinya perceraian, menikah harus didasari oleh perasaan cinta dan kenyamanan untuk itu diperlukan yang namanya pacaran sebelum menikah. Proses untuk mengenal satu sama lain dari setiap kekurangan dan kelebihan yang dimiliki agar ketika menikah tidak ada kecanggungan. Dengan menikah di usia yang muda apalagi atas dasar perjodohan ataupun tekanan dari orang tua membawa dampak negatif yang sangat banyak saat pernikahan tersebut sudah terjadi, keturunan yang di hasilkan nantinya cenderung kurang mendapat perhatian ataupun terpenuhinya setiap kebutuhan yang dimiliki nanti apalagi jika faktor ekonomi yang kurang.

Dalam konsep pernikahan usia dini ini merupakan suatu proses awal perkawinan usia anak memicu perceraian, karena secara fisik maupun mental memang belum siap secara matang dan mental yang belum terlalu kuat untuk menghadapi peristiwa tersebut. Memang tidak melarang adanya pernikahan dini, asalkan dari masing-masing memang tidak melarang memenuhi segala persyaratannya antara keduanya. Yang menyebabkan pernikahan dini adalah faktor ekonomi dan orangtua. Hal diatas sesuai dengan teori dan pendapat para ahli. Pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi, orang tua lebih mementingkan keegoisannya untuk menikahkan anaknya diusia dini, karena mereka berfikir jika anaknya menikah maka tanggungjawabnya berkurang dan bebannya berkurang masing. Perjodohan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua juga merupakan faktor penyebab terjadinya perkawinan dini. Peran orang tua dalam hal urusan perkawinan juga sangat penting, walaupun urusan memilih pasangan hidup merupakan hak asasi setiap anak namun tak sedikit juga orang tua yang memaksakan kehendak mereka untuk menentukan jodoh dari anak-anak mereka.

Ikatan lahir dan batin adalah bahwa ikatan ini tidak cukup dengan ikatan lahir ataupun batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan



seorang wanita untuk hidup sebagai suami istri yang disebut sebagai hubungan formal. Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tampak tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan lahir batin merupakan dasar ikatan lahir yang dapat dijadikan sebagai fondasi dalam membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Ikatan seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah.

Adapun faktor karena orang yang sudah hamil diluar nikah ini bisa terjadi adanya salah pergaulan dan mengakibatkan seseorang terpengaruh dalam lingkungan pergaulan tersebut dan fenomena ini sering terjadi di kalangan anak-anak remaja yang menginjak usia di bawah 20th, faktor ini bisa dilakukan oleh anak-anak yang ingin mencoba hal tersebut kepada pasangannya tanpa di sadari bahawa anak tersebut belum cukup umur untuk melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri seperti pernikahan dini dan hal-hal yang berbau negatif, faktor ini ketika sudah terjadi ya harus dilaksanakan dengan terpaksa harus dinikahkan untuk menghindari aib keluarga mereka, walaupun masih di bawah umur tetap dinikahkan karena anak perempuannya yang terlanjur hamil duluan. Selain itu gaya hidup dan perilaku seks yang bebas mempercepat peningkatan kejadian kehamilan pada remaja, hal ini disebabkan oleh cepatnya pertumbuhan dan perkembangan remaja yang dirangsang oleh banyaknya media.

KESIMPULAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadiantara dua insan yaitu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing dan masyarakat serta dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung. Ada tiga faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini yaitu: faktor pergaulan, kemauan sendiri, dan faktor ekonomi dan dijodohkan orang tua. Dampak yang diakibatkan oleh pernikahan usia dini adalah angka perceraian yang sangat banyak, terjadinya pergaulan bebas, kekerasan dalam rumah tangga semakin banyak. Yang



dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan usia dini yaitu dengan memberikan sosialisasi tentang dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh pernikahan dini, membatasi pergaulan anak supaya terhindar dari pergaulan bebas, membatasi cara dia berpacaran yang akan menyebabkan pergaulan bebas.

Daftar Pustaka

Mustofa. S. S. H. M. H. (2019). Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Dini Jalan Baru Melindungi Anak. Indonesia: Guepedia.

Nurachma. E. Hj. SSI. M. Kes. (2020). Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengsuan Anak. Pekalongan: Nasya Expanding Management.

Yunianto. C. SH. M. MH. (2018). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan. Bandung:Nusa Media.

Wahyuni. E. SSI. M. Pd. (2023). Stundin Dan Pencegahan Pernikahan Dini. Pekalongan: Nasya Expanding Management.

Lubis. J. S. KM., M. Kes.(2022). Orang Tua Menikahkan Anak Pada Usia Muda. Padang: Inovasi Pratama Internasional.

Tiana. T. (2020). Pernikahan Dini.: Guepedia

Sulamian. (2020). Pendidikan Masyarakat Moderasi,Literasi Dan Pernikahan dini. Semarang: DIVAPress.

Mustofa. S. S. H. M. H. (2019). Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Dini. Geupedia.



Rizki. N. (2018). Katanya NIKAH MUDA. Jakarta: Wahyu Qolbu.

Fadjar. M. H. S. Kp. M.Kes.(2020). Pemberdayaan Ekonomi Stop Pernikahan Dini.
Yogyakarta: CV Budi Utama.

Umah. H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga
Islam. Jurnal Studi Hukum Islam, 5(2).

Wowor. J. S. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur. Jurnal Indonesia Sosial
Sain, 2 (05), 814-820.

Octaviani. F. & Nurwati. N. (2020) Dampak pernikahan uia dini terhadap perceraian di
Indonesia. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS 2 (20), 33-52.

Junaidi. M. & Putry. N. S. (2019) Fenomena Pernikahan Dini di Desa LoloanKecamatan
Bayan Kabupaten Lombok Utara. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) 7 (1), 34-
49.

Yulia . A. R. D. & Febriani. V. N. (2020) Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang
Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan usia Dini. Jurnal
Kesehatan 11 (1), 50-59.